



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 188.45/ 34 /KUM/ 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBERIAN
IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang

- :
- a. bahwa dalam pemanfaatan ruang setiap orang atau badan hukum wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - b. bahwa izin pemanfaatan ruang diberikan untuk menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, standar pelayanan minimal bidang tata ruang, mencegah dampak negatif *pemanfaatan ruang dan melindungi kepentingan umum* dan masyarakat luas;
 - c. bahwa izin penggunaan pemanfaatan tanah merupakan bagian dari izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 163 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemberian Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 35 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 61);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Bangunan dan Gedung (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2016 tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 34);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 13);
15. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Rencana Kawasan di Sekitar Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Kota (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor 12);
16. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembentukan Tim Pelaksana Program Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 25);
17. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemberian Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah dengan susunan keanggotaan tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi Pemberian Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. membantu Walikota Banjarbaru dalam rangka pengendalian Penggunaan Pemanfaatan Tanah;
 - b. membuat dan memberikan rekomendasi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;

- c. memberikan atau menolak Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah; dan
- d. melaporkan seluruh hasil kegiatan Tim kepada Walikota Banjarbaru.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Tim Koordinasi Pemberian Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah diberikan honor setiap kali melaksanakan rapat Tim Koordinasi dengan besaran honor sebagaimana tercantum dalam kolom 5 (lima) lampiran keputusan ini.

KEEMPAT

- : Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Tim Koordinasi Pemberian Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah sebagaimana diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Walikota Banjarbaru.

KELIMA

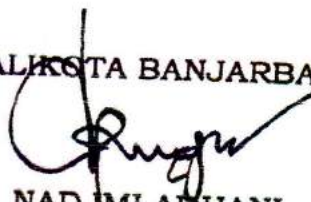
- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan dan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru melalui Kegiatan Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang.

KEENAM

- : Keputusan ini berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 21 JANUARI 2019

WALIKOTA BANJARBARU,



NADJMI ADHANI

Lampiran I : Keputusan Walikota Banjarbaru
 Nomor : 188.45/34 /KUM/2019
 Tanggal : 21 JANUARI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
 PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Walikota Banjarbaru	
2.	Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru	Pembina
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Pengarah
4.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Ketua
5.	Kabag Hukum Setdako Banjarbaru	Sekretaris
6.	Kabag Kerjasama dan Keagrariaan Setdako Banjarbaru	Anggota
7.	Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Anggota
8.	Kabid Fisik Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru	Anggota
9.	Kabid Perumahan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Banjarbaru	Anggota
10.	Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Anggota
11.	Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru	Anggota
12.	Kabid Pelayanan Perijinan Tertentu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru	Anggota
13.	Kabid Asset Badan Pengelola Keuangan dan Asct Daerah Kota Banjarbaru	Anggota
14.	Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru	Anggota
15.	Kasi Perencanaan dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Anggota
16.	Kasi Pemanfaatan, Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Anggota
17.	Camat Yang Bersangkutan	Anggota
18.	Lurah Yang Bersangkutan	Anggota

WALIKOTA BANJARBARU,


 NADJMI ADHANI

Lampiran II : Keputusan Walikota Banjarbaru
 Nomor : 188.45/ 34 /KUM/2019
 Tanggal : 21 JANUARI 2019

BIAYA HONORARIUM TIM KOORDINASI
 PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH (OK)	SATUAN HONOR (Rp)	BESARAN HONOR (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Walikota Banjarbaru	Pembina	21	300.000	6.300.000
2.	Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru	Pengarah	21	250.000	5.200.000
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Ketua	21	200.000	4.200.000
4.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Sekretaris	21	150.000	3.150.000
5.	Kabag Hukum Setdako Banjarbaru	Anggota	21	100.000	2.100.000
6.	Kabag Kerasama dan Keagrariaan Setdako Banjarbaru	Anggota	21	100.000	2.100.000
7.	Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Anggota	21	100.000	2.100.000
8.	Kabid Fisik Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru	Anggota	21	100.000	2.100.000
9.	Kabid Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru	Anggota	21	100.000	2.100.000
10.	Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Anggota	21	100.000	2.100.000
11.	Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru	Anggota	21	100.000	2.100.000
12.	Kabid Pelayanan Perijinan Tertentu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru	Anggota	21	100.000	2.100.000
13.	Kabid Asset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru	Anggota	21	100.000	2.100.000
14.	Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru	Anggota	21	100.000	2.100.000

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH (OK)	SATUAN HONOR (Rp)	BESARAN HONOR (Rp)
1	2	3	4	5	6
15.	Kasi Perencanaan dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Anggota	21	100.000	2.100.000
16.	Kasi Pemanfaatan, Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Anggota	21	100.000	2.100.000
17.	Camat Yang Bersangkutan	Anggota	105	100.000	10.500.000
18.	Lurah Yang Bersangkutan	Anggota	420	100.000	42.000.000

WALIKOTA BANJARBARU,


NADJMI ADHANI